

BAB IV

SAJIAN & ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penelitian mengenai pandangan ulama terhadap praktik pemberian souvenir di acara pesta perkawinan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, bertujuan untuk menggali bagaimana para tokoh agama dan masyarakat memandang tradisi pemberian souvenir dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Tradisi ini telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan di masyarakat Desa Rampa, di mana pemberian souvenir dianggap sebagai bentuk penghormatan dan tanda terima kasih kepada para tamu undangan.

Namun, dalam praktiknya, tradisi ini mengalami pergeseran nilai, dari yang semula bersifat simbolis menjadi suatu kewajiban sosial yang sarat dengan unsur pemborosan dan beban ekonomi. Tidak jarang, keluarga pengantin merasa harus menyediakan souvenir dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang mahal demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan (*wasathiyah*), kemaslahatan, dan larangan pemborosan (*isrāf*).

Data yang disajikan dalam bab ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama (ulama), tokoh masyarakat, serta keluarga pengantin di Desa Rampa. Responden terdiri dari tiga orang ulama lokal, dua tokoh masyarakat, dan

empat pasangan keluarga yang pernah menyelenggarakan pernikahan dengan pembagian souvenir.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian ulama menyatakan bahwa pemberian souvenir merupakan bentuk muamalah yang mubah (boleh), selama tidak membawa mudarat dan tidak disertai unsur *isrāf*. Namun, mereka juga menyoroti bahwa jika praktik ini dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan beban ekonomi atau bahkan utang bagi keluarga pengantin, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maslahat* dalam hukum Islam.

Sebagian tokoh masyarakat juga menyadari adanya tekanan sosial yang membuat keluarga pengantin merasa "harus" menyediakan souvenir mewah, meskipun kondisi finansial tidak mendukung. Bahkan, dua dari empat pasangan yang diwawancarai mengaku harus berutang demi memenuhi standar pemberian souvenir yang dianggap layak oleh masyarakat.

Dengan demikian, data yang disajikan dalam bab ini memberikan gambaran nyata tentang praktik pemberian souvenir di Desa Rampa, baik dari sisi adat maupun tinjauan syariat, serta konsekuensi yang ditimbulkan dalam kehidupan keluarga pasca pernikahan.

Informan 1: Tokoh Agama

Nama: KH. Muftasor, S.Ag

Usia: 55 tahun

Pekerjaan: Ulama, Wakil Ketua MUI Kabupaten Kotabaru

Latar Belakang Pendidikan: Sarjana Agama (S.Ag) – Lulusan Pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Status: Menikah

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam memberikan souvenir pada acara pernikahan di masyarakat?

"Saya pribadi tidak terlalu menekankan pentingnya pemberian souvenir dalam pernikahan, karena dari sisi ajaran Islam, hal itu tidak pernah disebut sebagai rukun atau syarat sah pernikahan. Tapi memang, secara sosial budaya, saya mengamati bahwa praktik pemberian souvenir di Desa Rampa sudah menjadi kebiasaan yang mengakar kuat. Ini sudah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Bahkan sebagian masyarakat menilai bahwa sebuah pesta tidak lengkap jika tidak ada souvenir. Pada dasarnya, saya tidak menolak tradisi itu selama dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Namun sekarang saya melihat ada pergeseran makna. Jika dulu souvenir hanyalah benda sederhana sebagai simbol ucapan terima kasih, kini banyak yang menjadikannya sebagai ajang unjuk kemampuan dan status sosial."

2. Apakah Anda merasa tradisi pemberian souvenir ini merupakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi?

"Secara syariah, tentu saja tidak ada kewajiban. Tapi dalam praktiknya, masyarakat kita kadang merasa terpaksa memberikan souvenir karena tekanan sosial. Mereka takut dinilai pelit, tidak menghormati tamu, atau tidak punya 'kelas'. Ini yang menjadi masalah. Saya sering mendapat curhat dari warga yang mengatakan bahwa mereka merasa malu jika tidak menyediakan souvenir yang 'pantas'. Ini menjadi semacam kewajiban tidak tertulis yang sebenarnya bisa berdampak buruk. Padahal, tidak ada dosa jika seseorang tidak mampu memberi souvenir atau hanya memberikan yang sederhana. Tapi karena faktor gengsi, akhirnya muncul pemborosan."

3. Bagaimana dampak pemberian souvenir terhadap kondisi keuangan keluarga menurut pengamatan Anda?

"Saya harus katakan bahwa dalam banyak kasus, praktik ini telah memberatkan. Saya mengetahui ada beberapa keluarga yang harus berutang demi menyediakan souvenir yang dianggap layak atau mewah. Bahkan ada yang rela mengambil dana tabungan keluarga untuk hal ini, padahal setelah menikah masih banyak kebutuhan primer yang harus dipenuhi, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari, dan sebagainya. Ketika keuangan terkuras habis demi pencitraan di hari pernikahan, maka itu bukanlah pilihan yang bijak. Islam sangat menekankan

prinsip kehati-hatian dalam penggunaan harta. Allah melarang israf atau berlebihan, sebagaimana dalam QS. Al-Isrā': 26–27. Maka, jika praktik pemberian souvenir dilakukan secara berlebihan, jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam."

4. Menurut Anda, apakah praktik pemberian souvenir yang berlebihan sesuai dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dalam pernikahan?

"Tentu tidak sesuai. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip wasathiyah, yaitu keseimbangan dan kesederhanaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mudah dan tidak membebani. Maka, jika pemberian souvenir menjadi beban ekonomi, atau menjadi ajang pamer, itu sudah menjauh dari semangat pernikahan yang Islami. Pernikahan adalah ibadah, bukan pertunjukan. Dalam ibadah, niat dan manfaat jauh lebih penting daripada bentuk lahiriah. Masyarakat perlu disadarkan bahwa kemuliaan sebuah pernikahan bukan ditentukan oleh souvenir atau dekorasi, melainkan oleh keberkahan dan kesiapannya membina rumah tangga yang sakinah."

5. Apa harapan Anda terhadap praktik pemberian souvenir di masa depan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan kondisi masyarakat?

"Saya sangat berharap masyarakat kita mulai kembali kepada nilai-nilai Islam dalam memaknai pernikahan. Souvenir tidak perlu dihapus, tetapi harus dikembalikan kepada fungsinya yang sederhana dan simbolik, bukan menjadi beban atau alat untuk bersaing status sosial. Saya juga berharap para tokoh agama, khususnya para penceramah dan penghulu, bisa aktif menyampaikan hal ini dalam khutbah nikah atau pengajian-pengajian. Kita harus dorong masyarakat untuk lebih realistis dan bijaksana. Jangan sampai pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral dan penuh berkah, justru menjadi sumber tekanan dan beban finansial. Semoga ke depan, praktik ini bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga, dan tidak lagi menjadi alat ukur kemuliaan pernikahan."

Informan 2: Tokoh Agama

Nama: H. Muhya

Usia: 60 tahun

Pekerjaan: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotabaru

Latar Belakang Pendidikan: Pendidikan Agama dan Pesantren

Status: Menikah,

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam memberikan souvenir pada acara pernikahan di masyarakat?

"Saya melihat bahwa di Desa Rampa dan daerah sekitarnya, pemberian souvenir saat acara pernikahan sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Saya tidak menganggapnya sebagai hal yang buruk, karena pada dasarnya itu merupakan bentuk penghargaan dan terima kasih kepada para tamu yang hadir. Namun yang menjadi masalah adalah ketika tradisi ini berubah menjadi ajang perlombaan, di mana keluarga pengantin merasa harus menyediakan souvenir yang mewah agar tidak dipandang rendah. Dalam pandangan saya, tradisi seperti ini jika dilakukan secara sederhana dan tidak memberatkan, maka boleh-boleh saja. Tapi jika sampai membuat keluarga terbebani secara ekonomi, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam."

2. Apakah Anda merasa tradisi pemberian souvenir ini merupakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi?

"Dalam syariat Islam, tentu tidak ada kewajiban semacam itu. Souvenir hanyalah tradisi masyarakat yang bersifat adat, bukan ibadah. Namun memang, di tengah masyarakat, pemberian souvenir sering kali dianggap sebagai sesuatu yang 'wajib secara sosial'. Artinya, kalau tidak memberi souvenir, dianggap kurang menghargai tamu. Inilah yang menjadi tantangan kita hari ini—antara menjaga tradisi dan menjaga akidah serta prinsip hidup Islami. Saya melihat banyak keluarga muda yang memaksakan diri hanya demi menjaga gengsi, padahal dalam Islam kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dan selalu menyesuaikan dengan kemampuan."

3. Bagaimana dampak pemberian souvenir terhadap kondisi keuangan keluarga menurut pengamatan Anda?

"Saya sering mendapat laporan dari masyarakat, bahwa ada keluarga yang bahkan sampai harus mengajukan pinjaman atau menguras tabungan hanya untuk menyediakan souvenir yang dianggap pantas oleh lingkungan sekitar. Ini tentu sangat disayangkan. Padahal setelah pernikahan, kebutuhan rumah tangga baru sangat banyak: tempat tinggal, makan sehari-hari, bahkan pendidikan anak di masa depan. Jika dana habis hanya untuk keperluan satu hari saja, yaitu pesta pernikahan, maka ini bertentangan dengan prinsip maslahat dalam hukum keluarga Islam. Islam mengajarkan agar segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan (al-yusr) dan menjauhi sikap berlebihan."

4. Menurut Anda, apakah praktik pemberian souvenir yang berlebihan sesuai dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dalam pernikahan?

"Tidak. Justru itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling sederhana dan tidak memberatkan. Kalau souvenir sampai menyebabkan beban atau memicu utang, maka itu sudah masuk kategori isrāf (pemborosan), dan Islam sangat menentangnya. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk hidup seimbang dan menghindari sikap bermegah-megahan, apalagi dalam urusan yang seharusnya penuh dengan keberkahan seperti pernikahan. Maka dari itu, saya sangat menganjurkan agar masyarakat mulai kembali kepada esensi dari pernikahan, yaitu ibadah, bukan kemewahan."

5. Apa harapan Anda terhadap praktik pemberian souvenir di masa depan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan kondisi masyarakat?

"Saya berharap agar masyarakat lebih bijak dan tidak menjadikan souvenir sebagai standar kesuksesan sebuah pesta pernikahan. Souvenir bukanlah kewajiban, melainkan pelengkap yang sifatnya mubah. Kalau pun ingin memberikan, lakukanlah sesuai kemampuan. Jangan sampai membuat keluarga

terbebani, apalagi sampai berutang. Kita sebagai ulama juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi umat agar menjalankan pernikahan sesuai prinsip-prinsip syariah. Saya berharap ke depan, para pemuda dan orang tua di Desa Rampa bisa lebih mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan dalam pernikahan daripada hanya mengikuti gengsi sosial. Lebih baik pernikahan yang sederhana tapi membawa ketenangan dan kebahagiaan jangka panjang."

Informan 3: Tokoh Agama

Nama: KH. Badarudin Abdullah

Usia: 62 tahun

Pekerjaan: Pimpinan Pondok Pesantren Assalafi Raudatul Jannah, Kotabaru

Latar Belakang Pendidikan: Pendidikan Pesantren dan Lulusan LIPIA

Status: Menikah, 6 anak

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam memberikan souvenir pada acara pernikahan di masyarakat?

"Saya memandang bahwa tradisi pemberian souvenir dalam pernikahan merupakan bagian dari budaya masyarakat yang tidak bertentangan secara langsung dengan hukum Islam, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak berlebihan. Di masyarakat kita, khususnya di Desa Rampa dan sekitarnya, pemberian souvenir sudah menjadi semacam 'kebiasaan wajib'. Saya pribadi menghargai tradisi itu sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, namun saya juga melihat bahwa dalam praktiknya, banyak keluarga yang terlalu fokus pada kemewahan souvenir, sehingga lupa bahwa inti dari pernikahan itu sendiri adalah akad yang sah dan rumah tangga yang berkah."

2. Apakah Anda merasa tradisi pemberian souvenir ini merupakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi?

"Kalau bicara hukum syariat, tentu tidak wajib. Tapi secara sosial, memang ada tekanan dari lingkungan yang membuat tradisi ini terasa seperti keharusan. Ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai masyarakat merasa terpaksa hanya karena takut tidak dianggap layak atau malu kepada orang lain. Tradisi itu boleh dilestarikan, tapi jangan sampai melebihi kemampuan dan melanggar prinsip

syar'i. Islam memberi ruang untuk budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan dalam hal ini, tekanan sosial sering kali membuat orang bertindak tidak proporsional."

3. Bagaimana dampak pemberian souvenir terhadap kondisi keuangan keluarga menurut pengamatan Anda?

"Saya melihat bahwa ada keluarga yang sungguh-sungguh terbebani oleh pengeluaran untuk souvenir. Bahkan ada yang sampai harus meminjam uang demi bisa memberikan souvenir yang dianggap 'standar' oleh masyarakat. Padahal, setelah pernikahan justru banyak kebutuhan dasar keluarga yang harus dipenuhi. Ketika dana sudah habis untuk pesta dan souvenir, sementara nafkah keluarga belum stabil, maka ini bisa menimbulkan kesulitan di awal pernikahan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak hidup boros. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa pemboros adalah saudara setan (QS. Al-Isra': 27). Maka jelas bahwa praktik semacam ini harus diwaspadai dampaknya."

4. Menurut Anda, apakah praktik pemberian souvenir yang berlebihan sesuai dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dalam pernikahan?

"Jelas tidak sesuai. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Rasulullah SAW sendiri menikah dengan mahar yang sederhana, tanpa pesta berlebihan. Kalau kita benar-benar meneladani beliau, maka mestinya kita malu ketika menjadikan pernikahan sebagai ajang pamer kekayaan atau status sosial. Memberikan souvenir boleh, tapi jika sampai menimbulkan beban, itu justru merusak makna pernikahan itu sendiri. Karena itu, saya selalu menyampaikan kepada santri dan masyarakat bahwa pernikahan yang berkah bukan ditentukan oleh souvenir, tapi oleh keikhlasan, niat yang benar, dan kesiapan membina rumah tangga."

5. Apa harapan Anda terhadap praktik pemberian souvenir di masa depan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan kondisi masyarakat?

"Saya berharap masyarakat bisa mulai menyadari bahwa tidak semua tradisi harus diikuti secara membabi buta. Pemberian souvenir hendaknya disesuaikan dengan kemampuan. Kalau mampu memberikan yang bagus, silakan. Tapi kalau

tidak, jangan dipaksakan. Saya juga berharap para tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa terus mengedukasi umat agar tidak terjebak dalam budaya gengsi. Mari kita dorong lahirnya generasi yang memaknai pernikahan sebagai ibadah dan awal dari perjuangan membangun keluarga yang sakinah, bukan hanya sebagai ajang pamer. Tradisi boleh dijaga, tapi syariat harus diutamakan."

Data yang telah penulis dapatkan tersebut di atas dapat kita lihat secara ringkas pada matriks berikut:

Tabel 4.1: Matriks Pandangan Ulama terhadap Praktik Pemberian Souvenir dalam Pernikahan di Desa Rampa

Aspek	KH. Muftasor, S.Ag (Wakil Ketua MUI)	H. Muhya (Ketua MUI)	KH. Badarudin Abdullah (Pimpinan Ponpes)
Pandangan terhadap tradisi souvenir	Tradisi yang awalnya simbolik, kini berubah jadi ajang pamer.	Tradisi yang boleh dilakukan selama tidak memberatkan.	Tradisi budaya yang mubah, tapi sering dipaksakan.
Status kewajiban sosial	Tidak wajib secara agama, tapi dianggap wajib oleh masyarakat.	Bukan kewajiban agama, hanya tekanan sosial.	Tekanan sosial menjadikannya seolah kewajiban.
Dampak terhadap ekonomi keluarga	Banyak keluarga berutang karena souvenir. Ini bertentangan dengan syariat.	Dana habis untuk souvenir, kebutuhan dasar terabaikan.	Keluarga kesulitan keuangan karena gengsi souvenir.
Kesesuaian dengan nilai Islam	Tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan keberkahan.	Bertentangan dengan sunnah Rasul yang menganjurkan kemudahan.	Tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan nilai wasathiyah.

Harapan untuk masa depan	Kembali ke kesederhanaan. Ulama harus aktif menyadarkan.	Masyarakat harus realistis dan tidak gengsian.	Tokoh agama harus mengedukasi agar tak terjebak budaya gengsi.
---------------------------------	--	--	--

B. Analisis dan Hasil Penelitian: Tinjauan Hukum Perkawinan

1. Analisis atas Pandangan Ulama Terhadap Praktik Pemberian Souvenir Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga tokoh agama di Kabupaten Kotabaru, yakni KH. Muftasor, S.Ag (Wakil Ketua MUI Kotabaru), H. Muhyia (Ketua MUI Kotabaru), dan KH. Badarudin Abdullah (Pimpinan Pondok Pesantren Assalafi Raudatul Jannah), dapat dianalisis bahwa praktik pemberian souvenir dalam acara pernikahan di Desa Rampa merupakan tradisi sosial yang telah mengalami transformasi makna dan tujuan. Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, sebagaimana diuraikan dalam landasan teori terkait konsep pemberian souvenir dalam tradisi pernikahan, souvenir pada dasarnya adalah bentuk ekspresi sosial berupa ucapan terima kasih atau penghormatan kepada para tamu yang telah hadir dalam prosesi pernikahan. Dalam dimensi antropologis budaya, tradisi ini mencerminkan hubungan timbal balik antara keluarga pengantin dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari struktur sosial yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan.¹

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), 201.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai simbolik tersebut telah mengalami pergeseran menjadi sesuatu yang bersifat materialistik dan penuh dengan tuntutan sosial. Hal ini tampak dari pandangan para narasumber yang secara umum menyatakan bahwa pemberian souvenir kini lebih dipandang sebagai suatu kewajiban sosial yang bersifat tidak tertulis, bahkan cenderung menjadi sarana untuk menunjukkan status sosial keluarga pengantin. Ini memperkuat argumen dalam teori bahwa sebuah tradisi dapat berkembang dari nilai yang sakral menjadi beban sosial, seiring dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap simbol-simbol budaya. Souvenir tidak lagi dimaknai sebagai simbol kebersahajaan, tetapi sebagai ukuran martabat dan gengsi, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi pada keluarga yang melangsungkan pernikahan.²

Dari kacamata Islam, sebagaimana dijelaskan dalam teori mengenai pandangan Islam terhadap tradisi dan budaya lokal, setiap tradisi yang berkembang di tengah masyarakat diperbolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memandang tradisi lokal sebagai bagian dari khazanah sosial yang dapat dikukuhkan dalam kehidupan umat, selama tidak mengandung unsur mudarat, *isrāf* (pemborosan), *takabbur* (kesombongan), atau *‘urf* yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dalam konteks ini, para ulama yang diwawancarai sepakat bahwa secara hukum pemberian souvenir bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan bisa jadi dianjurkan (*mandūb*) jika dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 302.

rasa syukur. Namun ketika pemberian souvenir dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan beban finansial, bahkan sampai membuat keluarga harus berutang, maka tradisi tersebut berubah statusnya menjadi makrūh atau bahkan haram karena membawa kemudharatan.

KH. Muftasor, misalnya, menekankan pentingnya kesederhanaan sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *“Nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya.”* Hal senada disampaikan H. Muhyi yang menyatakan bahwa pemborosan dalam pemberian souvenir bertentangan dengan semangat pernikahan dalam Islam yang seharusnya membawa keberkahan dan kebaikan jangka panjang bagi pasangan. Adapun KH. Badarudin lebih menyoroti sisi edukatif, bahwa peran ulama sangat penting dalam menyadarkan masyarakat agar tidak terjebak dalam budaya gengsi yang menggerus nilai-nilai Islam. Ketiga tokoh agama ini memberikan penekanan bahwa wasathiyah (keseimbangan) harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam hal pengeluaran seperti pemberian souvenir.³

Lebih lanjut, analisis ini menguatkan pandangan bahwa penerimaan terhadap budaya lokal (‘urf) tidak dapat dilepaskan dari proses penyaringan nilai oleh ajaran Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan: *"Al-‘ādah muhakkamah"* (kebiasaan dapat menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan syariat), maka praktik pemberian souvenir yang telah membudaya tidak dapat serta-merta dipertentangkan selama tetap dalam batas kewajaran. Namun ketika kebiasaan tersebut menjelma menjadi ajang pemborosan dan menimbulkan tekanan sosial

³ Ali Yafie, *Merumuskan Fiqih Sosial* (Jakarta: Paramadina, 1994), 117.

maupun ekonomi, maka perlu ada upaya kolektif dari masyarakat dan tokoh agama untuk menata ulang nilai-nilai tradisi tersebut agar tetap selaras dengan ruh Islam.⁴

Dengan demikian, melalui pisau analisis dari dua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian souvenir dalam pernikahan di Desa Rampa merupakan praktik sosial yang memiliki nilai positif apabila dilakukan dengan proporsional dan niat yang baik. Namun ketika nilai-nilai tersebut dikaburkan oleh gengsi, pemborosan, dan tekanan sosial, maka secara syar'i hal ini berpotensi menyalahi prinsip kemaslahatan dan keseimbangan yang dijunjung dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan kultural untuk mengembalikan esensi pemberian souvenir sebagai sarana syukur dan penghormatan, bukan sebagai beban yang justru merusak tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri.⁵

2. Analisis Dampak Praktik Pemberian Souvenir Pernikahan terhadap Kesejahteraan Keluarga

Dari perspektif hukum Islam dan kajian fikih, praktik pemberian souvenir dalam pernikahan sebagaimana terjadi di Desa Rampa dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari mu'āmalah, yaitu aktivitas sosial yang ruang lingkup hukumnya fleksibel dan terbuka terhadap budaya serta kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam ilmu fikih, sesuatu yang tidak memiliki dasar larangan secara eksplisit dari Al-Qur'an maupun Sunnah maka

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 250.

⁵ Ibrahim Hosen, *Pendapat dan Fatwa-fatwa* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 89.

hukumnya kembali kepada kaidah dasar: “al-aşlu fı al-aşhyā’ al-ibāḥah” (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.⁶

Berdasarkan kaidah tersebut, pemberian souvenir pada dasarnya adalah mubah (boleh), selama tidak mengandung unsur haram seperti isrāf (pemborosan), takalluf (memberatkan diri), atau sum‘ah (menunjukkan diri agar dipuji). Pemberian hadiah (souvenir) juga selaras dengan semangat hadis Nabi ﷺ yang menyatakan: *"Tāhādu, tahābbu"* (salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai) (HR. Bukhari). Dalam konteks ini, souvenir bisa menjadi bentuk kasih sayang, penghormatan, dan mempererat ukhuwah sosial antara tuan rumah dan tamu undangan. Namun demikian, jika pelaksanaannya justru membawa kemudharatan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, maka hukum asalnya dapat berubah.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

"Idzā ta‘āraḍa al-maşlahah wa al-mafāsid, yuqaddam daf‘ al-mafāsid ‘alā jalb al-maşāliḥ", artinya: “Jika bertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.” Maka ketika pemberian souvenir yang semula mubah berubah menjadi sumber tekanan, utang, atau konflik rumah tangga, maka status hukumnya bisa bergeser menjadi makrūh (tidak disukai) atau bahkan haram apabila mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.

Selain itu, dari perspektif maqāşid al-syarī‘ah, praktik sosial seperti pemberian souvenir harus mendukung lima prinsip dasar (al-ḍarūriyyāt al-

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 265.

khamsah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila praktik tersebut menyebabkan kerusakan dalam salah satu dari kelima prinsip tersebut, seperti menimbulkan kerusakan harta (*ihdār al-māl*) atau membahayakan ketahanan ekonomi rumah tangga, maka secara otomatis praktik itu bertentangan dengan *maqāṣid*. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya menjadikan *maqāṣid* sebagai acuan dalam menilai praktik adat dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks ini, para ulama yang diwawancarai menyatakan dengan tegas bahwa pemberian souvenir dalam batas wajar diperbolehkan, bahkan dapat bernilai ibadah bila diniatkan sebagai bentuk penghargaan. Namun ketika praktik tersebut dilakukan secara berlebihan, melampaui kemampuan ekonomi, dan berlandaskan motivasi duniawi seperti gengsi atau kompetisi sosial, maka praktik tersebut kehilangan nilai maslahatnya. Bahkan, menurut KH. Muftasor, jika sampai menyebabkan utang atau memicu ketegangan rumah tangga, maka dapat digolongkan sebagai bentuk *ta'abbur* (berlebih-lebihan) yang dikecam dalam syariat.⁷

Lebih jauh, pendekatan fikih juga mengajarkan prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dan *al-umūr bi maqāṣidiha* (setiap perbuatan tergantung pada tujuannya). Maka penting bagi keluarga Muslim untuk mempertimbangkan niat dan dampak dari praktik pemberian souvenir. Bila niatnya semata untuk menjaga martabat dan gengsi, dan pelaksanaannya membawa kerugian, maka pelakunya telah keluar dari tujuan pernikahan sebagai ibadah dan sarana untuk

⁷ Muhammad Amin Suma, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 93.

mencapai kehidupan sakinah. Dalam hal ini, peran tokoh agama sangat penting untuk memberikan fatwa sosial yang seimbang antara menjaga tradisi dan menegakkan syariat.

Dengan demikian, secara fikih, praktik pemberian souvenir dalam pernikahan termasuk wilayah *ijtihādiyyah* yang bersifat kontekstual. Hukum dan penilaiannya dapat berubah tergantung pada niat, cara pelaksanaan, serta dampaknya terhadap diri dan keluarga. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga dan keberkahan pernikahan, diperlukan sikap bijak dalam menyikapi tradisi, serta kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali pada prinsip *al-i'tidāl* (moderasi) yang menjadi ruh ajaran Islam. Tradisi tidak boleh dipertahankan dengan mengorbankan nilai-nilai syar'i dan maslahat keluarga.

Secara antropologis, praktik pemberian souvenir dalam pesta pernikahan di Desa Rampa dapat dipahami sebagai bagian dari sistem simbolik dalam masyarakat. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk *ritual sosial* yang memiliki fungsi penting dalam memperkuat struktur hubungan sosial dan status komunitas. Dalam pandangan antropologi budaya, setiap tindakan atau simbol dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan tidak hanya memiliki nilai praktis, tetapi juga memuat makna simbolik, moral, dan identitas kolektif suatu masyarakat.

Souvenir dalam pernikahan bukan sekadar benda kecil yang diberikan kepada tamu, tetapi merupakan representasi dari nilai penghargaan, rasa syukur, dan kehormatan yang ingin ditunjukkan oleh keluarga pengantin kepada masyarakat. Dalam konteks budaya lokal Desa Rampa, tradisi ini telah melembaga sebagai bagian dari *adat perkawinan* yang diyakini sebagai ukuran kesuksesan atau

kemuliaan suatu pesta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai yang memposisikan souvenir sebagai simbol kehormatan (*prestise*) dan bahkan *status sosial*. Maka tidak mengherankan jika sebagian besar keluarga merasa berkewajiban untuk menyediakan souvenir, bahkan dengan biaya yang tinggi sekalipun.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan masuknya unsur modernitas serta perubahan gaya hidup, makna simbolik dari pemberian souvenir mulai mengalami pergeseran. Dari yang semula merupakan bentuk *resiprositas sosial* atau penghargaan sederhana, kini bergeser menjadi sarana ekspresi status sosial dan ajang kompetisi. Souvenir tidak lagi dimaknai sebagai media mempererat hubungan sosial, tetapi sebagai alat untuk mempertahankan citra keluarga di hadapan publik. Pergeseran ini ditandai oleh meningkatnya standar sosial terhadap jenis, kualitas, dan kemewahan souvenir, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan budaya (*cultural pressure*) kepada keluarga pengantin.⁸

Dalam analisis antropologi, tekanan semacam ini disebut dengan istilah *cultural burden* atau *beban budaya*, di mana individu atau kelompok merasa harus memenuhi ekspektasi sosial meskipun bertentangan dengan kondisi ekonomi atau nilai pribadi mereka. Di Desa Rampa, beban budaya ini tampak jelas ketika keluarga merasa malu atau tidak dihargai jika memberikan souvenir yang dianggap "tidak layak" oleh standar masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus sebagaimana diungkap oleh para narasumber, keluarga sampai harus berutang demi

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 164.

menyelenggarakan pesta yang dianggap sesuai norma, termasuk menyediakan souvenir dalam jumlah besar dan bentuk yang mewah.

Tradisi semacam ini dalam perspektif antropologi budaya mencerminkan adanya *ritus status* —yaitu sebuah tindakan atau simbol yang dimaksudkan untuk menegaskan posisi sosial seseorang atau keluarga dalam struktur masyarakat. Pesta pernikahan yang lengkap dengan souvenir mewah menjadi media untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan status sosial. Inilah yang oleh Clifford Geertz disebut sebagai “*status display*” — praktik budaya yang menunjukkan identitas dan kehormatan melalui simbol-simbol sosial. Di sinilah terjadi paradoks budaya: di satu sisi, tradisi ingin mempertahankan nilai kebersamaan dan penghormatan, tetapi di sisi lain justru menimbulkan kesenjangan sosial dan beban ekonomi.⁹¹⁰

Dalam konteks Islam, pendekatan antropologis ini juga perlu dikritisi secara normatif. Islam mengakui eksistensi budaya dan adat sebagai bagian dari kehidupan manusia, namun dengan syarat bahwa budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana dalam kaidah *al-‘ādah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum), maka tradisi pemberian souvenir dapat diterima selama mengandung nilai maslahat. Namun, jika secara antropologis praktik tersebut sudah menjadi beban budaya dan mengarah pada mudarat, maka perlu dilakukan evaluasi dan reposisi makna.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 845.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180.

Dengan demikian, dari sudut pandang antropologis, praktik pemberian souvenir dalam pernikahan di Desa Rampa merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi, nilai tersebut perlu dikritisi ulang agar tidak kehilangan ruh kebudayaannya. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda sangat penting dalam merekonstruksi makna tradisi ini menjadi lebih rasional, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi *kemaslahatan*, *keadilan*, dan *kesederhanaan*.